

Kepada Yth.,  
Kepala Divisi Operasi  
Kepala Unit Bisnis  
Segenap Kepala Satuan Kerja  
Segenap Kepala Kantor Cabang  
Segenap Kepala Departemen  
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu  
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

**PT. BANK BCA SYARIAH**

**Perihal : Pengaturan Kembali Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2013**

<b>Pengantar</b>	Berkenaan dengan Surat Bank Indonesia No. 15/474/DASP/PLS tanggal 19 Juli 2013 perihal Penyelenggaraan Sistem BI-RTGS, BI-SSSS, & SKNBI D/R Cuti Bersama dan Libur Hari Raya Idul Fitri Tahun 2013, dengan ini Direksi melakukan pengaturan kembali cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tahun 2013.
<b>Referensi</b>	<p>Surat Keputusan ini berpedoman pada :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja &amp; Transmigrasi, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara &amp; Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012; No. SKB.06/MEN/VII/2012; No. 02 Tahun 2012 tertanggal 19 Juli 2012 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013.</li><li>• SK Direksi No. 001/SK/DIR/2013 tanggal 30 Januari 2013 perihal Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013.</li><li>• Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Bank BCA Syariah tahun 2013 -2015 BAB VII pasal 15 mengenai Perhitungan Upah Lembur.</li></ul>
<b>Perubahan Pengaturan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013</b>	<p>Memperhatikan Surat Bank Indonesia tersebut, maka Direksi memutuskan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pada tanggal 5 – 6 Agustus 2013, BCA Syariah beroperasi secara terbatas dimana hanya Cabang dan Unit Kerja tertentu yang ditunjuk untuk beroperasi. ✓</li><li>2. Bagi Pekerja yang masuk bekerja pada tanggal 5 dan 6 Agustus 2013, maka Pekerja tersebut tidak dipotong hak cuti tahunannya (tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja). ✓</li><li>3. Bagi Pekerja yang masih berhak atas pembayaran upah lembur (Golongan 1 sampai dengan Golongan 3), jam kerjanya akan diperhitungkan sebagai lembur hari libur dan karena itu diberikan upah lembur hari libur sesuai ketentuan yang diatur dalam Kepmenaker No. 102/MEN/VI/2004. ✓</li><li>4. Bagi Pekerja yang tidak berhak atas upah lembur akan diberikan insentif uang lembur sebesar Rp. 300.000,- gross/hari. ✓</li><li>5. Pembayaran upah lembur dan insentif ini akan dilaksanakan bersamaan dengan pembayaran gaji. ✓</li><li>6. Hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan lembur tetap berpedoman pada PKB Tahun 2013 – 2015 BAB VII pasal 15 mengenai Perhitungan Upah Lembur. ✓</li></ol>

bersambung ke halaman berikut

*[Handwritten signature]*

No.: 026/SK/DIR/2013

INTERNAL BCA SYARIAH

**Perihal : Pengaturan Kembali Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2013,  
sambungan**

**Penutup**

Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan  
sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH  
DIREKSI *for WAK h*

*[Signature]*  
YANA ROSIANA  
Direktur Utama

*[Signature]*  
JOHN KOSASIH  
Direktur

Tembusan Yth. :

**FSP NIBA KSPSI PT. BANK BCA SYARIAH**